



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 1230/Pdt.G/2015/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX BINTI XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT 03 RW 06 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama XXXXX, SH., sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada XXXXX, SH. & Rekan yang berkantor di Jl. XXXXX 239 RT 12 RW 18 Perum XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 473/AVK/2015 tanggal 10 Nopember 2015, disebut "Penggugat";

M e l a w a n

XXXXX BIN XXXXX, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan SMP, Pendidikan Buruh, semula bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT 03 RW 06 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, akan tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 13 hal Putusan No.1230/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 23 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 1230/Pdt.G/2015/PA.Mkd, tanggal 23 Juli 2015, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/28/V/2011 tertanggal 20 Mei 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah.
3. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX Desa XXXXX selama 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah karena Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia hingga kini sudah 1 tahun 2 bulan.
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (ba'dha dukhul) dan dikaruniai satu anak bernama XXXXX, 3 tahun ikut Penggugat.
5. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Sering minum-minuman keras (berakohol);
 - Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain bahkan Penggugat dengar saat ini Tergugat telah mempunyai anak bersama wanita lain tersebut;

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. 1230/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat tinggal bersama Tergugat kerap kali pergi pagi pulang hingga larut malam;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik;
- 7. Bahwa atas hal tersebut membuat suasana rumah tangga tidak harmonis dan puncaknya pada bulan awal Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak serta tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang.
- 8. Bahwa selama tinggal berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat apalagi mengirim uang untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya anak.
- 9. Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat dirumah orang tuanya namun tidak ada hasilnya bahkan orang tuanyapun tidak mengetahui dimana Tergugat berada.
- 10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
- 11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan.
- 12. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia.

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. 1230/Pdt.G/2015/PA MkD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX bin XXXXX terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum / perUndang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, sebagaimana relaas Nomor 1230/Pdt.G/2015/PA.Mkd, tertanggal 30 Juli 2015 dan tanggal 31 Agustus 2015 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 4 dari 13 hal Putusan No. 1230/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308134708920007 tanggal 9 Agustus 2014 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor 239/28/V/2011 Tanggal 20 Mei 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXX bin XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT 03 RW 06 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2011 dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan sudah dikaruniai keturunan seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat atau keluarganya dan tidak pernah mengirim nafkah serta tidak ada meninggalkan peninggalan yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 1230/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak bertemu;
- Bahwa sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk ;
- Bahwa saya pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai

2. XXXXX bin XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT 03 RW 06 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saya sebagai orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan sudah dikaruniai keturunan seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun;
- Bahwa yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat atau keluarganya dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak ada meninggalkan peninggalan yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak bertemu;
- Bahwa sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk ;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 1230/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut artinya : *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya"*;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 1230/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 yang disebabkan karena sering minum-minuman keras (berakohol), sering berhubungan dengan wanita lain bahkan Penggugat dengar saat ini Tergugat telah mempunyai anak bersama wanita lain tersebut, kerap kali pergi pagi pulang hingga larut malam, yang puncaknya pada bulan awal Juni 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak serta tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. 1230/Pdt.G/2015/PA MkD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 20 Mei 2011, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pergi (Ghoib) dari Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama XXXXX bin XXXXX dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXX bin XXXXX, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian menjadi tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat atau keluarganya dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak ada meninggalkan peninggalan yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah, meskipun para saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 1230/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 20 Mei 2011, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, antara keduanya belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di dusun XXXXX desa XXXXX selama 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah karena Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia hingga kini sudah 1 tahun 2 bulan.
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat sering minum-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta Hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya"*;

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ridho (tidak rela) terhadap sikap Tergugat, selanjutnya menyerahkan uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena itu jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dapat ditsabitkan sesuai dengan dalil :

- *من قُلِّعَ اِقْلَاطٌ تَقْصِبُ اَهْدُوْجٌ بُوْعُوْهُ لَامْعٌ تَضِيْ قَمَدٌ ظَفَلَا*

Artinya : *"Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji) maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya"*;

Hal 10 dari 13 hal Putusan No.1230/Pdt.G/2015/PA MkD



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat pelanggaran syarat taklik talak angka 2 dan 4 telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat-syaratnya, oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 13 hal Putusan No.1230/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. A. LATIF dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. A. LATIF

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal 12 dari 13 hal Putusan No.1230/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Mungkid,

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan No.1230/Pdt.G/2015/PA Mkd